



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NGIMBANG
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ngimbang Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana

Tata...

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NGIMBANG TAHUN 2025-2045.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

15. WP Ngimbang adalah Wilayah Perencanaan III.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

28. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
29. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Halte adalah adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Stasiun Penumpang Kecil adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
38. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota Provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

40. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel laut telekomunikasi.
41. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
43. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
44. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
45. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
46. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
48. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
49. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
50. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
51. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

52. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
53. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
54. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
59. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
60. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
62. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

64. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
65. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
66. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
67. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
68. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
69. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
70. Zona Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
71. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kawasan lindung berupa area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.

74. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
75. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
76. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
78. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
80. Zona Pertanian adalah peruntukan Ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
81. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
82. Sub-Zona Perkebunan adalah Peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83. Sub-Zona Peternakan adalah Peruntukan Ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
84. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

85. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan di dalam RTRW.
90. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
91. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
92. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
94. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

95. Sub-Zona Pergudangan adalah Peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
96. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
97. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
98. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
101. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
102. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
103. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu Zona.
104. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu Zona yang meliputi Koefisien

Dasar Bangunan maksimum, Koefisien Lantai Bangunan maksimum, Koefisien Daerah Hijau minimum, Luas Kaveling minimum.

105. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan meliputi GSB, Ketinggian Bangunan, Jarak Bebas Antar Bangunan.
106. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpeng susun.
107. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
108. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
110. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan gas.
111. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimal antara batas persil samping dengan garis samping bangunan yang berhadapan.
112. Jarak Bebas Belakang adalah jarak terpendek antara batas persil belakang dengan garis belakang bangunan.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang

termasuk...

- termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
114. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. deliniasi WP Ngimbang;
- b. tujuan penataan WP Ngimbang;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. ketentuan Peraturan Zonasi;
- g. forum penataan ruang;
- h. peninjauan kembali.

BAB II DELINIASI WP NGIMBANG

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Ngimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Kecamatan Ngimbang terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas 10.009,71 (sepuluh ribu sembilan koma tujuh satu) hektare beserta Ruang udara di atasnya, Ruang perairan dan Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas WP Ngimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Modo, Kecamatan Kedungpring dan Kecamatan Sugio;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bluluk dan Kecamatan Sukorame;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambeng.
- (3) WP Ngimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP dan 17 (tujuh belas) Blok meliputi:
 - a. SWP III.A seluas 4.036,19 (empat ribu tiga puluh enam koma...

koma satu sembilan) hektare terdiri dari 4 (empat) Blok meliputi:

1. Blok III.A.1 seluas 1.867,92 (seribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan dua) hektare meliputi sebagian Desa Girik, Sebagian Desa Kakatpenjalin, Sebagian Desa Sendangrejo dan sebagian Desa Tlemang;
 2. Blok III.A.2 seluas 720,20 (tujuh ratus dua puluh koma dua nol) hektare meliputi sebagian Desa Drujugurit, sebagian Desa Girik, sebagian Desa Kakatpenjalin, sebagian Desa Ngimbang, sebagian Desa Sendangrejo dan sebagian Desa Tlemang;
 3. Blok III.A.3 seluas 977,42 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat dua) hektare meliputi sebagian Desa Cerme, sebagian Desa Kakatpenjalin dan sebagian Desa Slaharwotan; dan
 4. Blok III.A.4 seluas 470,66 (empat ratus tujuh puluh koma enam enam) hektare meliputi sebagian Desa Tlemang.
- b. SWP III.B seluas 3.250,30 (tiga ribu dua ratus lima puluh koma tiga nol) hektare terdiri dari 7 (tujuh) Blok meliputi:
1. Blok III.B.1 seluas 241,69 (dua ratus empat puluh satu koma enam sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Drujugurit, sebagian Desa Kakatpenjalin, sebagian Desa Ngimbang, dan sebagian Desa Sendangrejo ;
 2. Blok III.B.2 seluas 483,04 (empat ratus delapan puluh tiga koma nol empat) hektare meliputi sebagian Desa Ngimbang, sebagian Desa Munungrejo dan sebagian Desa Sendangrejo;
 3. Blok III.B.3 seluas 568,61 (lima ratus enam puluh delapan koma enam satu) hektare meliputi sebagian Desa Drujugurit, sebagian Desa Kakatpenjalin, sebagian Desa Lawak, sebagian Desa Ngimbang dan sebagian Desa Munungrejo;
 4. Blok III.B.4 seluas 719,02 (tujuh ratus sembilan belas koma nol dua) hektare meliputi sebagian Desa Drujugurit, sebagian Desa Kakatpenjalin, sebagian Desa Lawak, sebagian Desa Ngasemlemahbang, sebagian Desa Purwokerto dan sebagian Desa Slaharwotan;
 5. Blok III.B.5. seluas 539,96 (lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan enam) hektare meliputi sebagian Desa Cerme, sebagian Desa Gebangangkrik, sebagian Desa Jejel, sebagian Desa Ngasemlemahbang, dan sebagian Desa Slaharwotan;

6. Blok III.B.6 seluas 267,99 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Jejel, sebagian Desa Lawak, sebagian Desa Munungrejo, sebagian Desa Ngasemlembang dan sebagian Desa Purwokerto; dan
 7. Blok III.B.7 seluas 429,98 (empat ratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare meliputi sebagian Desa Durikedungjero, sebagian Desa Lamongrejo, sebagian Desa Lawak dan sebagian Desa Munungrejo.
- c. SWP III.C seluas 2.723,22 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma dua dua) hektare terdiri dari 6 (enam) Blok meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 424,24 (empat ratus dua puluh empat koma dua empat) sebagian Desa Lamongrejo;
 2. Blok III.C.2 seluas 363,43 (tiga ratus enam puluh tiga koma empat tiga) hektare meliputi sebagian Desa Durikedungjero, sebagian Desa Lamongrejo dan sebagian Desa Lawak;
 3. Blok III.C.3 seluas 385,36 (tiga ratus delapan puluh lima koma tiga enam) hektare meliputi sebagian Desa Gebangangkrik, sebagian Desa Jejel, sebagian Desa Lawak, sebagian Desa Mendogo, sebagian Desa Ngasemlembang dan sebagian Desa Purwokerto;
 4. Blok III.C.4 seluas 581,07 (lima ratus delapan puluh satu koma nol tujuh) meliputi sebagian Desa Ganggangtingan, sebagian Desa Gebangangkrik, sebagian Desa Durikedungjero, sebagian Desa Jejel, sebagian Desa Lawak dan sebagian Desa Mendogo;
 5. Blok III.C.5 seluas 358,78 (tiga empat ratus lima puluh delapan koma tujuh delapan) hektare meliputi sebagian Desa Ganggangtingan, sebagian Desa Durikedungjero, sebagian Desa Kedungmentawar dan sebagian Desa Lamongrejo.
 6. Blok III.C.6 seluas 610,33 (enam ratus sepuluh koma tiga tiga) meliputi sebagian Desa Ganggangtingan, sebagian Desa Gebangangkrik, sebagian Desa Jejel, sebagian Desa Kedungmentawar, sebagian Desa Ngasemlembang.
- (4) Delineasi WP Ngimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembagian SWP dan Blok pada WP Ngimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peta deleniasi Wilayah Perencanaan dan

Lampiran II peta pembagian SWP dan Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP NGIMBANG

Pasal 4

Tujuan penataan WP Ngimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Ngimbang sebagai Pusat Kegiatan Lokal dengan didukung sektor pertanian, kehutanan, dan industri yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peta rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat...

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP III.B pada Blok III.B.7.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.6.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 peta rencana Struktur Ruang rencana pengembangan pusat pelayanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Jembatan;
 - d. Halte;
 - e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - f. Stasiun Penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer-2 meliputi Babat-Batas Kabupaten Jombang melewati:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.7; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- b. Jalan Kolektor Primer-4 meliputi:
1. Ngimbang – Bluluk melewati :
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4.
 2. Sukorame-Slaji melewati SWP III.C pada Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ngimbang – Sambeng melewati SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. Tanjung – Songowareng melewati SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Gebangkrik - Kedungmentawar melewati SWP III.C pada Blok III.C.6;
 - b. Gebangangkrik - Lawak melewati SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4.
 - c. Jejel - Mendogo melewati SWP III.C pada Blok III.C.4;
 - d. Lamongrejo - Gagantingan melewati SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4 dan Blok III.C.5;
 - e. Lamongrejo - Garung melewati SWP III.C pada Blok III.C.1
 - f. Lawak - Drugujurit melewati SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - g. Lawak – Durikedungjero melewati :
 1. SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4.
 - h. Munungrejo – Lawak melewati SWP III.B pada Blok III.B.3.
 - i. Munungrejo – Ngimbang melewati SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.
 - j. Ngasemlembang – Gagantingan melewati :
 1. SWP III.B pada Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.
 - k. Sendangrejo – Cancing melewati:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - l. Slaharwotan – Ngasemlembang melewati :
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.4, Blok III.B.5.

- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa rencana aktivasi jaringan kereta api yang menghubungkan Jombang-Babat-Tuban melewati WP Ngimbang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Stasiun penumpang sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf f berupa Stasiun Penumpang Kecil berada di WP Ngimbang yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SUTET;
 - b. SUTT;
 - c. SUTM...

- c. SUTM;
 - d. SUTR; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTET Ngimbang – Krian melewati SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - b. SUTET Ngimbang Inc-Ungaran-Krian melewati SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4;
 - c. SUTET Ungaran – Krian melewati:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5.
 - d. SUTET Ungaran– Ngimbang melewati :
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.4.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTT Jatigedong-Ngimbang melewati :
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.5.
 - b. SUTT Ngimbang-Mliwang melewati:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.4.
 - c. SUTT Ngimbang - Mliwang + Babat melewati:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.4.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di SWP B pada Blok III.B.4.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP...

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan telekomunikasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer melewati di SWP A pada Blok III.A.1.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir melewati :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pintu Air; dan
 - b. Prasarana Irigasi
- (5) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP B pada Blok III.B.2.
- (6) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan sumber daya air yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. Terminal Air
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Transmisi Air Baku melewati SWP B pada Blok III.B.2.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bangunan Penampung Air; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di SWP III.B pada Blok III.B.2
- (5) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (7) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 rencana Struktur Ruang rencana jaringan air minum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di SWP III.B pada Blok III.B.7.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- (5) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 peta rencana Struktur Ruang rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.6.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP III.B pada Blok III.B.7.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan persampahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP...

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan drainase yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.6.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di :
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1.

(6) Jaringan...

- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan prasarana lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peta rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.2, Blok III.A.3;
- b. SWP III.B seluas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektare

pada...

- pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C seluas 15,58 (lima belas koma lima delapan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6

Pasal 19

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 26,30 (dua puluh enam koma tiga nol) hektare berada di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 42,22 (empat puluh dua koma dua dua) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP III.B seluas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C seluas 24,80 (dua puluh empat koma delapan nol) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d seluas 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare berada di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare berada di :
 - a. SWP III.A seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare pada Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.B seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare pada Blok III.B.1.

(5) Sub-Zona...

- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 12 (dua belas) hektare berada di :
 - a. SWP III.A seluas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare berada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok B III.5, Blok III.B.6; dan
 - c. SWP III.C seluas 3,56 (tiga koma lima enam) hektare Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 4,87 (empat koma delapan tujuh) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektare berada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare pada Blok III.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 50,68 (lima puluh koma enam delapan) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;

b. SWP...

- b. SWP III.B seluas 20,98 (dua puluh koma sembilan delapan) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C seluas 19,46 (sembilan belas koma empat enam) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

Pasal 24

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 3.949,16 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma satu enam) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 3.022,36 (tiga ribu dua puluh dua koma tiga enam) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 576,37 (lima ratus tujuh puluh enam koma tiga tujuh) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C seluas 350,42 (tiga ratus lima puluh koma empat dua) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 4.522,10 (empat ribu lima ratus dua puluh dua koma satu nol) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737,80 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma delapan nol) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 78,25 (tujuh puluh delapan koma dua lima) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 644,08 (enam ratus empat puluh empat koma nol delapan) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.6.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.769,40 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma empat nol) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 681,01 (enam ratus delapan puluh satu

koma...

- koma nol satu) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B seluas 1.257,43 (seribu dua ratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 1.830,96 (seribu delapan ratus tiga puluh koma sembilan enam) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektare berada di:
- a. SWP III.A seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B seluas 3,30 (tiga koma tiga nol) hektare pada Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 6,15 (enam koma satu lima) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektare berada pada SWP III.B pada Blok III.B.4.

Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 206,15 (dua ratus enam koma satu lima) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare pada Blok III.A.3;
- b. SWB III.B seluas 96,47 (sembilan puluh enam koma empat tujuh) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C seluas 107,95 (seratus tujuh koma sembilan lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2.

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 1.029,22 (seribu dua puluh sembilan koma dua dua) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan delapan) hektare berada di:

- a. SWP III.A seluas 2,26 (dua koma dua enam) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B seluas 210,33 (dua ratus sepuluh koma tiga tiga) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 80,39 (delapan puluh koma tiga sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 736,23 (tujuh ratus tiga puluh enam koma dua tiga) hektare, berada di:
- a. SWP III.A seluas 188,75 (seratus delapan puluh delapan koma tujuh lima) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 323,83 (tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tiga) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 223,65 (dua ratus dua puluh tiga koma enam lima) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.

Pasal 29

- (1) Zona SPU dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g seluas 29,29 (dua puluh sembilan koma dua sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,16 (sembilan koma satu enam) hektare berada di:
- a. SWP III.A seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B seluas 6,74 (enam koma tujuh empat) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5; dan
 - c. SWP...

- c. SWP III.C seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16,33 (enam belas koma tiga tiga) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C seluas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
 - c. SWP III.C seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h seluas 78,50 (tujuh puluh delapan koma lima nol) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektare berada di:
 - a. SWP III.A seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B seluas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19,91 (sembilan belas koma sembilan satu) hektare berada di:
 - a. SWP III.B seluas 19,80 (sembilan koma delapan nol) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4; dan
 - b. SWP...

- b. SWP III.C seluas 0,11 (nol koma satu satul) hektare pada Blok III.C.5.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 55,41 (lima puluh lima koma empat satu) hektare berada di:
- SWP III.A seluas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - SWP III.B seluas 26,44 (dua puluh enam koma empat empat) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
 - SWP III.C seluas 26,79 (dua puluh enam koma tujuh sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.

Pasal 31

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i seluas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare berada di:

- SWP III.A seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- SWP III.B seluas 7,91 (tujuh koma sembilan satu) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.7; dan
- SWP III.C seluas 3,35 (tiga koma tiga lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.

Pasal 32

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j berupa Sub-Zona Pergudungan dengan kode PL-6 seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :

- SWP III.A seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
- SWP III.B seluas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7; dan
- SWP III.C seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6.

Pasal 33

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berada di:

- SWP III.B seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada Blok III.B.2; dan
- SWP...

- b. SWP III.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada Blok III.C.6.

Pasal 34

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare meliputi :

- a. Koramil 0812/06 Ngimbang seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- b. Kantor Polsek Ngimbang seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- c. Pos Polisi Kambangan seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
- d. tanah milik AD Kodam V/Brawijaya seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada di SWP III.B pada Blok III.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKPR

Pasal 37

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Ngimbang.

(8) Program...

- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi untuk:
- perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR;
 - acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - acuan dalam pengenaan sanksi;
 - rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- aturan dasar yang mencakup peraturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi daya; dan
 - TPZ.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - Ketentuan Tata Bangunan;
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - Ketentuan Khusus; dan
 - ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a meliputi:
- kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - kegiatan...

- b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan tersebut.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
- a. terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil, industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan kode T1; dan
 - b. terbatas pada pemanfaatan kegiatan eksisting dengan kode T2.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan meliputi:
- a. dengan syarat mendapatkan rekomendasi/izin dari dinas terkait dan/atau Forum Penataan Ruang dan memenuhi peraturan perundang-undangan dengan kode B1; dan
 - b. dengan syarat kegiatan usaha berada pada lebar jalan minimal 6 meter dengan kode B2.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya dan jika dilanggar dikenakan sanksi.
- (6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. Luas Kavling Minimum.
- (2) Luas Kavling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk Zona Perumahan dengan kode R seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang untuk bangunan tunggal atau rumah tinggal tunggal meliputi :
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum;
 - b. Jarak Bebas Samping minimum; dan
 - c. Jarak Bebas Belakang minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana minimal yang dipersyaratkan sesuai Zona atau Sub-Zona.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
 - b. Ketentuan Khusus kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana; dan
 - d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran X.1 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan, Lampiran X.2 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lampiran X.3 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana, dan Lampiran X.4 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf f meliputi:

- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
- b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif.

Pasal 46

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a memuat ketentuan:

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang satu diantaranya Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi landasan kebijakan Daerah;
 - d. permohonan pengajuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan permohonannya dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dari Forum Penataan Ruang; dan
 - e. terhadap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat pada seluruh Zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan sedang pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b memuat perangkat daerah untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan...

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong dan tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
TPZ

Pasal 48

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b berupa TPZ Lainnya yang selanjutnya di dalam peta rencana Poal Ruang diberi kode m.
- (2) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPZ lainnya dengan kode m1; dan
 - b. TPZ lainnya dengan kode m2.
- (3) TPZ lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan untuk lahan sawah dilindungi yang bertampalan dengan zona di luar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (4) TPZ lainnya dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada bidang tanah yang:
 - a. Terletak pada 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang; dan
 - b. Berada di Kabupaten Lamongan dan administrasi pertanahannya berada di Kabupaten Jombang.
- (5) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran XI.1 peta rencana TPZ.

BAB VIII
FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 49

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama Wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pembentukan...

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 50

- (1) Jangka waktu RDTR WP Ngimbang selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR WP Ngimbang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR WP Ngimbang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.
- (5) Terhadap kemungkinan terjadinya perubahan Zona Ruang Terbuka Hijau yang berada pada tanah aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Ngimbang Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. izin...

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 2. Tidak diperbolehkan adanya pengembangan jenis usaha dan lahan pada Badan Usaha/ Perorangan yang telah memiliki KKPR dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN...